



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan

dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk dilakukan pembahasan guna mendapat persetujuan bersama;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234];

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Paeraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 201);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca ;
 - d. laporan operasional.
 - e. laporan arus kas,
 - f. laporan perubahan ekuitas, dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah (BUMD), serta Ikhtisar Laporan Keuangan Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp. 1.357.968.750.410,47
b.	Belanja	Rp. 1.545.357.644.578,23
c.	Transfer	<u>Rp. 2.495.107.470,00</u>
	Total Belanja dan Transfer	Rp. 1.547.852.752.048,23
	Surplus/Defisit	Rp. 189.884.001.637,76
d.	Pembiayaan	
	- Penerimaan	Rp. 1.234.564.251.297,11
	- Pengeluaran	<u>Rp. 5.446.070.000,00</u>
	Pembiayaan Netto	Rp. 1.229.118.181.297,11

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.30.060.267.701,47 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan	
setelah perubahan	Rp 1.327.908.482.709,00
b. realisasi	<u>Rp 1.357.968.750.410,47</u>
selisih lebih/ (kurang)	Rp. 30.060.267.701,47

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (276.122.313.346,77) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran belanja	
setelah perubahan	Rp 1.821.479.957.925,00
b. realisasi	<u>Rp 1.545.357.644.578,23</u>
selisih lebih/ (kurang)	Rp 276.122.313.346,77

(3) Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sejumlah Rp. (00) dengan rincian sebagai berikut :

a. transfer setelah	
perubahan	Rp. 2.495.107.470,00
b. realisasi	<u>Rp 2.495.107.470,00</u>
selisih lebih/ (kurang)	Rp. (00)

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp.422.976.977.048,24 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| a. surplus/defisit | |
| setelah perubahan | Rp.(612.860.978.686,00) |
| b. realisasi | <u>Rp. 189.884.001.637,76</u> |
| selisih lebih/
(kurang) | Rp. 422.976.977.048,24 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.425.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| a. anggaran penerimaan | |
| pembiayaan setelah | |
| perubahan | Rp.1.234.564.676.279,11 |
| b. realisasi | <u>Rp.1.234.564.251.279,11</u> |
| selisih lebih/
(kurang) | Rp. (425.000,00) |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 5.620.505.987,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| a. anggaran pengeluaran | |
| pembiayaan setelah | |
| perubahan | Rp. 11.066.575.987,00 |
| b. realisasi | <u>Rp. 5.446.070.000,00</u> |
| selisih lebih/
(kurang) | Rp. 5.620.505.987,00 |

(7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp	5.620.080.987,00	dengan rincian sebagai berikut :
a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 1.223.498.100.310,11
b. realisasi		<u>Rp. 1.229.118.181.297,11</u>
	selisih lebih/ (kurang)	Rp. 5.620.080.987,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. saldo anggaran awal	Rp. 1.234.564.676.297,11
b. penggunaan SAL tahun berjalan	Rp.1.234.564.251.297,11
c. defisit anggaran	Rp. (189.884.001.637,76)
d. pembiayaan netto	Rp. 1.229.118.181.297,11
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp.1.039.234.179.659,35

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp. 3.113.700.596.265,73
b. jumlah kewajiban	Rp. 35.321.329.065,04
c. jumlah ekuitas dana	Rp. 3.078.379.267.200,69

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. pendapatan -LO	Rp.1.448.466.529.050,83
b. beban	Rp.1.167.610.294.655,50
c. surplus/defisit- LO	Rp. 280.856.234.395,33

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. saldo awal kas	
per 1 Januari 2015	Rp. 1.234.567.842.649,11
b. arus kas dari	
aktivitas operasi	Rp. 341.749.025.728,74
c. arus kas dari aktivitas	
investasi	Rp. (537.079.097.366,50)
d. arus kas dari aktivitas	
pembiayaan	Rp. (0,00)
e. arus kas dari aktivitas	
non anggaran	Rp. (525.000,00)

- f. saldo kas akhir per
31 Desember
Tahun 2015 Rp. 1.021.831.105.738,00

Saldo Kas per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.021.831.105.738,00 tidak termasuk di dalamnya Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 173.500,00 dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah Rp. 14.971.546.717,35 serta Kas di Dana Kapitasi JKN Rp. 2.434.420.056,00.

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. ekuitas awal Rp.3.254.066.120.903,66
b. surplus/defisit-LO Rp. 254.423.010.069,61
- c. dampak kumulatif
perubahan kebijakan Rp. (430.073.305.222,58)
- d. ekuitas akhir Rp. 3.078.415.825.750,69

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2015;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2015;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah

dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara Tahun Anggaran 2015;

Lampiran I.5 : Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014;

Lampiran I.6 : Laporan realisasi Anggaran PPKD menurut tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 berdasarkan Permendagri Nomor 32;

Lampiran I.7 : Laporan realisasi anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) sampai dengan 31 Desember 2015 berdasarkan Permendagri Nomor 32;

Lampiran I.8 : Laporan realisasi anggaran per SKPD untuk yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 berdasarkan Permendagri Nomor 32;

Lampiran I.9 : - Daftar jumlah pegawai per golongan perjabatan tahun anggaran 2015;
- Ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015;

- Ringkasan pendapatan berdasarkan rincian objek tahun anggaran 2015;
 - Ringkasan belanja pegawai tidak langsung berdasarkan rincian objek tahun anggaran 2015;
 - Ringkasan belanja pegawai langsung berdasarkan rincian objek tahun anggaran 2015;
 - Ringkasan pembiayaan berdasarkan rincian objek tahun anggaran 2015;
 - Ringkasan belanja perfungsi, urusan organisasi, dan jenis tahun anggaran 2015;
 - Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi tahun anggaran 2015;
 - Daftar piutang daerah;
 - Daftar investasi daerah;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- c. Lampiran III : Neraca.
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional.
- e. Lampiran V : Laporan arus kas.
- f. Lampiran VI : Laporan perubahan Ekuitas.

g. Lampiran VII : CALK

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 23 Agustus 2016

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 23 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

ttd

H. ABDULLAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2016 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (126/2016)**